



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 07 /KM/2010

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS KEBERSIHAN PUSAT KEGIATAN MAHASISWA (PKM) DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2010**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran serta peningkatan pelayanan perawatan kebersihan Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) di lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2010, maka dipandang perlu Menunjuk Petugas Kebersihan ;
 - bahwa menindaklanjuti Surat Pembantu Rektor III Universitas Mulawarman Nomor 04/H17/KM/2010, tanggal 4 Januari 2010, perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman.
 - Keputusan Mendikbud Nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. R.I. Nomor 019/O/2005 ;
 - Keputusan Mendiknas RI. Nomor : 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman.
 - Keputusan Rektor Nomor 456/PP/2002, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
 - DIPA Unmul tahun 2010 No. 0143/023-04.2/XIX/2010 tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama :
- Petugas Kebersihan Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) di lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2010, dengan susunan nama dan besaran honorarium sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua :
- Petugas Kebersihan diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;

- Ketiga : Pembiayaan yang timbul dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Mulawarman tahun anggaran 2010 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 ;
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 4 Januari 2010

Rektor, *P. C. Bratawinata*

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 19460731 197302 1 001

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI. di Jakarta ; NIP.
2. Sesjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI. di Jakarta ;
5. Pembantu Rektor III ;
6. Kepala BAAK Unmul ;
7. Kabag Kemahasiswaan Unmul.


Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 107 /KM/2010 tanggal 4 Januari 2010

Tentang : Petugas Kebersihan Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) di lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2010.

NO	Nama	Tugas	Honorarium/Bulan
1	Budijana	Lapangan Bola (kebersihan dan jaga pintu)	Rp 550,000.00,-
		Lapangan Tenis	Rp 300,000.00,-
		Lapangan Volley	Rp 300,000.00,-
		Lapangan Basket	Rp 300,000.00,-
2	Rahman	PKM Lantai 2	Rp 450,000.00,-
3	Marjii	PKM Lantai 3	Rp 450,000.00,-
4	La Saudi	PKM Lantai 1 dan Halaman	Rp 750,000.00,-
5	Asni	Lapangan Bola (Pemotong rumput)	Rp 500,000.00,-

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 4 Januari 2010

Rektor, P


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 19460731 197302 1 001

